

DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers



Dewan Pers Menjawab Tantangan

Dewan Pers periode 2019-2022 menghadapi berbagai tugas berat yang harus dijawab melalui program kerja dan kerja keras pada anggota yang kini bertugas.

Hendry Ch Bangun:

Dewan Pers Menjawab Tantangan

Dewan Pers periode 2019-2022 menghadapi berbagai tugas berat yang harus dijawab melalui program kerja dan kerja keras pada anggota yang kini bertugas.

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH dalam jumpa pers pertama mengemukakan Dewan Pers akan mendorong peran media sebagai pencerah masyarakat karena begitu berseliwerannya informasi palsu yang bukan hanya membingungkan tetapi juga menghasut. Oleh karena itu media sebagai penjernih informasi harus bekerja sesuai fungsinya: memberi informasi, mengedukasi, melakukan kontrol sosial, selain juga menghibur. Agar sampai di sana pekerja media harus mematuhi dan menerapkan kode etik jurnalistik, khususnya verifikasi dan konfirmasi, cek dan ricek.

Ada beberapa kondisi di luar sana yang membuat Dewan Pers perlu fokus ke sejumlah hal meskipun sesuai UU 40/1999 tentang Pers ada tujuh fungsi mulai dari menjaga kemerdekaan pers, menengahi pengaduan pers, mengakomodir masyarakat pers untuk membuat aturan, sampai mendata pers.

Pertama adalah kian sulitnya kehidupan perusahaan pers, sehingga perusahaan besar makin berat menghidupi diri lalu melakukan efisiensi dengan perampingan, pemutusan hubungan kerja dsb. Tidak hanya di sini, di Amerika Serikat, sampai Mei 2019 sudah 3.000 wartawan kena PHK, terbanyak sejak 2009 dimana 7914 wartawan diberhentikan, seperti ditulis Bloomberg mengutip data Challenger, Gray & Christmas Inc., pada 1 Juli 2019. Sayangnya di Indonesia, tidak ada angka seperti ini.

Banyak wartawan yang berhenti lalu mendirikan dan memimpin media (online), sendiri-sendiri atau bersama teman, meskipun sebenarnya belum cukup matang untuk mengelola *newsroom*. Sebagaimana standar kompetensi, pimpinan media haruslah wartawan utama, yang faham filosofi kode etik dan poin-poin, yang kaya wawasan, memiliki kebijakan, atau katakanlah sudah menjalani profesi wartawan antara

15-20 tahun. Banyaknya wartawan "belum waktunya" yang memimpin media membuat banyak pengaduan terkait produk jurnalistik mereka. Beritanya bermasalah khususnya terkait verifikasi, keberimbangan, dan opini menghakimi, selain independensi.

Dewan Pers tentu saja berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas mereka melalui konstituen



Hendry Ch Bangun:

serta organisasi perusahaan pers dan wartawan agar secara perlahan dan kontinyu bergerak ke arah lebih baik. Wartawan yang kompeten dan profesional diharapkan mampu menghasilkan karya jurnalistik bermutu, mencerdaskan, menginspirasi, sehingga bermanfaat bagi audiensnya. Dalam hal ini, proses percepatan sertifikasi wartawan dan verifikasi media akan menjadi salah satu program prioritas Dewan Pers, dengan tujuan akan semakin banyak wartawan yang memahami profesinya dan semakin banyak perusahaan media yang terverifikasi,

yang akan memudahkan masyarakat dan lembaga untuk menetapkan mana media yang layak diajak bekerja sama.

Selama ini sertifikasi kompetensi dikeluhkan wartawan khususnya mereka yang bukan anggota organisasi wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Independen (IJTI) yang tidak memungut biaya mengikuti uji kompetensi. Pelaksanaan UKW oleh lembaga pendidikan dan perguruan tinggi memungut biaya untuk pelaksanaan sertifikasi untuk membiayai honorarium dan transportasi pengujian, sewa tempat, bahan ujian, kelengkapan ujian, dsb yang besarnya bervariasi antara RP 1,5 hingga Rp 2,5 juta per orang, yang tidak semua wartawan mampu mengusahakannya. Tentu saja ada media besar yang dapat menyelenggarakan sertifikasi wartawannya tetapi lebih banyak yang tidak mampu, dengan

demikian ke depan, Dewan Pers harus dapat memberi dukungan kepada organisasi wartawan khususnya agar mereka semakin sering melakukan uji kompetensi.

Dewan Pers juga diharapkan mampu menjadi medium untuk mencari solusi masalah kesehatan perusahaan pers dan kesejahteraan wartawan akibat disrupsi yang terjadi, dengan memberi ruang diskusi, menyampaikan usulan ke Pemerintah dan parlemen, agar ada aturan yang memberi ruang hidup lebih baik: mulai dari insentif, konsesi pajak, kredit lunak, agar media sebagai pendidik masyarakat, pembentuk opini publik dapat menjalankan perannya. Selama ini Dewan Pers jarang sekali bersinggungan dengan sisi ekonomi dari kehidupan pers -- padahal di Undang Undang 40/1999 mereka adalah sumber dana kegiatan Dewan Pers -- karena itu urusan asosiasi dan media itu sendiri, tetapi kondisi faktual yang ada membutuhkan perhatian khusus Dewan Pers. Sebab hanya pers yang sehatlah yang mampu mengemban amanatnya dengan baik,

dengan cara memelihara wartawan yang profesional, dan mempertahankan idealismenya. Semakin banyak media "bagus" yang mati tentu saja akan menciptakan kondisi nasional yang tidak baik.

Independensi pers juga menjadi pertanyaan besar dalam Pemilu Presiden dan Legislatif bulan April lalu, yang dinilai ada plus dan minusnya. Hal itu kembali relevan dengan adanya Pilkada serentak tahun 2020 pada bulan September tahun depan. Workshop di 34 provinsi yang telah dilakukan semakin terasa penting untuk diteruskan karena pelatihan singkat itu dapat menjadi ajang diskusi yang mencerahkan, dimana Dewan Pers dapat membimbing, meningkat wawasan wartawan di seluruh Tanah Air mengenai arti penting pemilu dan fungsi pers

untuk dapat mengawalnya agar bangsa Indonesia mendapatkan pelaksanaan demokrasi itu semaksimal mungkin.

Apabila masyarakat menilai pers Indonesia tidak lagi bisa dipercaya independensinya maka tingkat kepercayaan publik akan turun, yang akan merugikan posisi media massa itu sendiri-- dalam posisi pilar keempat demokrasi yang mengontrol kekuasaan eksekutif, legislatif, dan eksekutif-- yang kini digerus derasnya penetrasi informasi dari media sosial.

Masih banyak tugas penting lainnya yang harus dijawab terutama diseminasi perihal berbagai aturan dan standar Dewan Pers kepada lembaga pemerintah di pusat dan daerah agar terciptakan kehidupan pers yang kondusif dan bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas SDM pers. Semakin besar tantangan, semakin besar tanggungjawab dari Dewan Pers yang harus dipikul, dan itu semua akan dapat terlaksana apabila seluruh pemangku kepentingan bekerja bahu membahu.***

Apabila masyarakat menilai pers Indonesia tidak lagi bisa dipercaya independensinya maka tingkat kepercayaan publik akan turun, yang akan merugikan posisi media massa itu sendiri-- dalam posisi pilar keempat demokrasi yang mengontrol kekuasaan eksekutif, legislatif, dan eksekutif-- yang kini digerus derasnya penetrasi informasi dari media sosial.

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
- ♦ Faks: (021) 3452030
- ♦ Email: secretariat@dewanpers.or.id
- ♦ Twitter: [dewanpers](https://twitter.com/dewanpers)
- ♦ IG: [@officialdewanpers](https://www.instagram.com/officialdewanpers)
- ♦ Facebook: Dewan Pers
- ♦ Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)





Dewan Pers Periode 2016-2019 dan Periode 2019-2022 foto bersama

Ketua Dewan Pers Harapkan

Pers Hasilkan Oksigen yang Menyehatkan Masyarakat

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menganggap informasi yang dihasilkan media pers seperti oksigen. Karena itu oksigen yang dihasilkan tersebut harus menjadi oksigen yang baik bagi masyarakat.

Kami sangat yakin informasi yang dihasilkan itu ibaratnya oksigen. Kalau oksigen terkontaminasi justru bukan menyehatkan tapi akan menyakitkan siapa yang menghirupnya," ujar Nuh dalam acarapisah sambut anggota Dewan Pers periode 2016-2019 dengan periode 2019-2022 berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Acarapisah sambut itu dihadiri Menkominfo Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Anak, Yohana Yembise, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal, Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi, dan mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan serta anggota Dewan Pers periode 2016-2019.

Untuk diketahui, anggota Dewan Pers 2019-2022 terdiri Arif Zulkifli, Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan, mewakili unsur wartawan. Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya dan Asep Setiawan, mewakili unsur perusahaan pers. Agus Sudiby, Hassanein Rais dan

Mohammad Nuh mewakili unsur tokoh masyarakat.

Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo dalam sambutannya menyatakan optimismenya anggota Dewan Pers periode 2019-2022 dibawah kepemimpinan Mohammad Nuh akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Stanley -- begitu dia akrab disapa -- menambahkan Dewan Pers periode 2019-2022 segera disibukan dengan berbagai pekerjaan rumah, namun ia yakin akan mampu menyelesaikan dengan baik

"Kita tahu setelah libur Idul Fitri sudah ada PR (Pekerjaan Rumah) Dewan Pers ini karena ada liputan pers yang dilaporkan. Saya kira Dewan Pers akan mencoba menyelesaikan dengan UU 40 tahun 1999," katanya.

Menurut dia, PR yang cukup menyita perhatian bagi Dewan Pers ke depan adalah bagaimana membuat kemerdekaan pers di republik ini tetap terjaga dengan baik serta meningkatkan profesionalitas insan pers.

"Jangan sampai kemudian ditemukan media-media yang tidak jelas," katanya saraya menambahkan "Saya berharap pekerjaan Dewan Pers ke depan lebih lancar", ujarnya.

Stanley juga menyatakan, "saya kira, pers merupakan bagian penting dalam demokrasi ini, karena kita tahu ketika eksekutif bermasalah, yudikatif bermasalah, legislatif bermasalah, pers yang menjadi

pilar keempat berdemokrasi yang bekerja. Pers yang harus tepat dan kritis menyampaikan kritik-kritiknya, pers harus menyampaikan peringatan-peringatan sebagai bagian *early warning system*," katanya.

Pendidikan dan edukasi

Lebih jauh Mohammad Nuh mengatakan, peran media bagi masyarakat Indonesia sangat signifikan. Salah satu peran yang disebutkan Nuh adalah dalam pendidikan atau edukasi.

Menurutnya edukasi bagi masyarakat sangat penting. Sebab, dengan peran media dalam membantu meningkatkan edukasi, masyarakat nantinya mampu memilah mana yang baik dan yang buruk.

"Karena dengan tingkat edukasi yang baik masyarakat secara otomatis melalui dirinya sendiri bisa melakukan filter," kata Nuh.

Media, kata Nuh, harus menjadi pendingin bagi masyarakat ketika situasi sedang panas. Menurutnya, media harus bisa memperhatikan adanya perbedaan di tengah masyarakat dan memberikan informasi yang tidak memecah belah.

"Media juga harus menjadi pendingin. Kalau fungsi media menjadi pemanas, situasi bangsa panas media harus jadi pendingin," pungkas Nuh.

(HT/dikutip dari suara.com/tribunnews.com)

Tahukah Anda.....?

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pemerintah Tak Intervensi UU Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air. Undang-Undang tersebut lahir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pers yang independen dan berkualitas.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi sedikit pun terkait aturan-aturan dalam kebijakan tersebut, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

"Saya selalu sampaikan, saya akan menjadi orang yang paling depan untuk memastikan, undang-undang (nomor) 40 (tahun 1999) itu tidak ada Peraturan Pemerintah dan tidak ada Peraturan Menteri," kata Rudiantara saat menghadiri acara Pisah Sambut Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 di hotel Sari Pasific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).

Menurut Rudiantara, pemerintah berkomitmen mendukung terwujudnya insan pers yang berintegritas dan independen.

Dalam kesempatan itu, Menteri Rudiantara juga merasa beruntung. Karena selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dirinya telah berinteraksi dengan tiga kepengurusan di Dewan Pers.

Menteri Rudiantara berharap, pengurus Dewan Pers periode 2019-2020 yang dipimpin mantan Mendikbud Mohammad Nuh, kelak lebih banyak lagi berkontribusi untuk Pers di Indonesia.



foto dari Humas Kominfo Sony Budi Nugroho

Media Siber

Pada bagian lain sambutannya, Menkominfo mengatakan bahwa di era digital saat ini, pergerakan media siber (online) dikatakannya berkembang pesat. Menurutnya, tantangan Dewan Pers ke depan adalah bagaimana memverifikasi media online yang sudah berkembang cukup besar di Indonesia.

"Teman-teman semua tahu pergerakan media online ini luar biasa. Dari mulai cetak, elektronik, kita berbahagia. Kemudian masuk online dan terakhir media sosial. Apalagi media sosial, susah kita tangani," kata Rudiantara.

"Sekarang kita masih ada 40 ribu. Kemarin saya diskusi dengan Dewan Pers yang baru. Ini mau diapakan? Konsepnya apa kita terapkan *guilty proven innocent or innocent until proven guilty*? Ada plus minusnya," lanjutnya.

Menurutnya, dengan banyaknya jumlah media online saat ini, tidak akan bisa semua terselesaikan apabila melakukan verifikasi faktual media online, sehingga itu menjadi tantangan Dewan Pers ke depannya.

(Red/sumber kominfo.go.id/
idntimes.com)



© Gado

Ahli Pers di Daerah Bersaksi

Sejalan dengan semangat Dewan Pers, maka keberadaan dan keahlian para ahli pers Dewan Pers yang berdomisili di daerah semakin banyak dilibatkan dalam menangani perkara pers. Khususnya yang perkaranya berlangsung di daerah di mana ahli pers berdomisili.

Pada Juni 2019 Polisi Resor Kerawang, Jawa Barat, meminta Dewan Pers menunjuk Ahli Pers untuk didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana. "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dewan Pers menunjuk M. Ridlo Eisy, mantan anggota Dewan Pers periode 2010-2016, yang berdomisili di Bandung, sebagai ahli pers. Ridlo diminta kesaksian ahlinya oleh Satuan Reskrim Polres Karawang terkait laporan dari H. Fajar Hari Santoso, SH ke Polres Karawang sehubungan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Media online *Alexanews.id* yang menurunkan tulisan berjudul "Besok Ribuan Anggota-Ormas Demo di KIIC - Ketua GMBI Pengusaha Madura Akan Kita sikat".

Pemberitaan tersebut dianggap menyinggung SARA. Selain sebagai wartawan senior, Ridlo adalah dosen luar biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

Di awal tahun 2019, di bulan Februari tepatnya, Dewan Pers juga menugaskan ahli pers dari Surabaya, yakni Dr. Herlambang Wiratraman, yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Herlambang hadir dalam sidang dugaan penganiayaan terhadap mantan jurnalis *Jawa Pos Radar Madura*, Ghinan Salman. Dalam sidang yang digelar, Senin (18/2/2019), jaksa penuntut umum menghadirkan Herlambang.

Di dalam sidang Herlambang menegaskan apa yang terjadi pada Ghinan adalah penghambatan pada kerja-kerja jurnalis. "Ghinan mendapatkan petunjuk

awal yang seharusnya dikonfirmasi ke pihak terkait. Namun upaya itu gagal lantaran ada intimidasi dan kekerasan yang dialaminya," kata Herlambang seperti yang ditulis di laman *aji.co.id*.

Kasus kekerasan terhadap Ghinan terjadi pada 20 September 2016. Saat itu, Ghinan mendapati sejumlah aparat sipil negara di lingkungan Dinas PUPRS Kabupaten Bangkalan bermain tenis meja di jam kerja. Ghinan berusaha mendokumentasikan kejadian tersebut. Namun Ghinan langsung dikerubuti beberapa orang yang tidak suka dengan upayanya mendokumentasikan aktivitas mereka. Ghinan



Mantan anggota Dewan pers dan ahli pers Ridlo Eisy ketika memberi keterangan ahli kepada penyidik Polres Kerawang di kantor Galamedia Bandung, (20 Juni 2019).

mendapatkan penganiayaan dan ancaman.

Herlambang menegaskan, yang dilakukan terdakwa (penganiaya) memiliki implikasi hukum yakni melanggar Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Unsur dalam pasal ini adalah menghambat atau menghalangi kegiatan mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi menjadi terhambat.

Penyegaran Ahli

Dari peristiwa-peristiwa itu menunjukkan, keberadaan dan peran ahli pers, semakin dibutuhkan. Masyarakat saat ini semakin "melek media", artinya

semakin banyak pihak (individu ataupun lembaga) yang sadar akan haknya untuk mendapatkan pemberitaan yang akurat tentang mereka.

Dalam bahasa anggota Dewan Pers (DP) Agung Dharmajaya, "Ahli pers menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan media, dalam memberikan keterangan proses pemeriksaan atau persidangan. Persolan sengketa media yang semakin beragam, seiring dengan tantangan era teknologi media yang semakin berkembang dan semakin pelik," kata anggota DP periode 2019 - 2022 yang sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang Undangan DP .

Untuk itulah pelatihan dan penyegaran ahli pers harus dilakukan secara teratur. Dalam proyeksi rencana kerja Dewan Pers priode 2019 - 2022, diharapkan dalam waktu mendatang dilakukan kegiatan penyegaran ahli pers di beberapa tempat (minimal di 3 kota) yang bisa dihadiri oleh Ahli Pers dari seluruh Indonesia.

Selain penyegaran, pemutakhiran status Ahli Pers juga akan dilakukan. Apakah itu menyangkut domisili ahli pers masih seperti semula. Seorang ahli pers juga harus dipastikan masih dalam posisi bisa bersikap independen (berintegritas, adil dan objektif).

"Kita harus terus mengasah dan *meng-update* kemampuan ahli pers, tidak hanya memahami masalah, mengidentifikasi masalah namun juga dalam hal prespektif keahliannya, dengan tetap memegang teguh independensi, netralitas serta wawasan dalam memahami perkembangan keahliannya, kata Agung.

Lebih jauh Agung mengatakan, "Rasanya tidak berlebihan kalau Dewan Pers akan terus berbenah diri, koreksi dan konsolidasi untuk terus melakukan upaya penyegaran para ahli pers yang ada, terutama yang ada didaerah dalam bentuk standarisasi ahli pers dan pelatihan bersama", kata Agung. Ia sepakat bahwa memperhatikan dan menjaga kompetensi serta komitmen ahli pers berkaitan langsung dengan salah satu fungsinya Dewan Pers sebagai penjaga kemerdekaan pers.

Jumlah ahli pers

Sekadar catatan, berdasarkan data terakhir,



Rapat Komisi Hukum dipimpin Ketua Komisi Agung Darmajaya.

jumlah ahli pers bersertifikat Dewan Pers di seluruh Indonesia ada 117 orang yang tersebar di 34 provinsi. Di wilayah Jabodetabek saja terdapat 31 ahli pers.

Ahli pers sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Dewan Pers No.10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers. Mereka ini berasal dari anggota Dewan Pers, mantan Anggota Dewan Pers, Ketua atau anggota Dewan Kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.

Selain itu mereka bersedia dan memiliki persyaratan seperti berikut: mendukung dan menjaga kemerdekaan pers; makai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional; mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers; memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara; memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya; bersikap adil (*sense of fairness*) dan obyektif (*sense of objectivity*)

*(RFM/disarikan dari CNN Indonesia.com/
aji.or.id/dok.DP)*

Liputan “Tempo” Karya Jurnalistik

Dewan Pers memutuskan Liputan Majalah Mingguan Berita (MBM) *Tempo* yang berjudul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” edisi 10-16 Juni 2019 adalah karya jurnalistik. Penjudulan dan penyebutan “Tim Mawar” dalam liputan itu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi.

Dewan Pers memutuskan, serangkaian berita dalam liputan Majalah *Tempo* pada laporan utama “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” edisi 10-16 Juni 2019 adalah karya jurnalistik, sehingga penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui Dewan Pers.

Keputusan Dewan Pers itu dituangkan dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) tanggal 28 Juni 2019. PPR ini dikeluarkan sehubungan dengan pengaduan Mayjen TNI (Purn) Chairawan pada tanggal 11 Juni 2019 terhadap *Tempo* edisi 10-16 Juni 2019.

Selain mengeluarkan PPR, sepanjang Juni 2019 Dewan Pers berhasil menyelesaikan delapan pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan yakni pengaduan Junaidi terhadap *iNews TV* dan pengaduan Luciana terhadap *SKH Pos Kota*, *poskotanews.com*, *beritautama.net*, *radaronline.id*, *inforakyatmerdeka.com*, *lapan6online*, *mediarakyatnusantara.com* dan *publikasinews.com*.

Penjudulan menghakimi

Lebih rinci, Dewan Pers dalam PPR terkait pengaduan Chairawan terhadap *Tempo* menyatakan, liputan *Tempo* dibuat secara berimbang melalui verifikasi yang mendalam dari berbagai sumber. Keberimbangan dilakukan antara lain dengan mewawancarai atau meminta klarifikasi pihak-pihak yang diberitakan. Liputan yang dibuat *Tempo* terkait kepentingan publik, merupakan pelaksanaan fungsi dan peran pers serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Selanjutnya Dewan Pers menyatakan, kegiatan jurnalistik yang dilakukan *Tempo* dengan menggali banyak informasi, membaca transkrip dari kepolisian, memperoleh nomor seluler narasumber, menemukan dan mewawancarai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan merupakan proses kerja jurnalistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu meliputi “mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,



Mayjen Purn. Chairawan ketika mengadukan pemberitaan Majalah *Tempo* ke Dewan Pers. Ia bersama pengacaranya diterima Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun.

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia” (Pasal 1 ayat 1).

Lebih jauh, Dewan Pers memutuskan, penjudulan dan penyebutan “Tim Mawar” dalam berita *Tempo* melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi. Penjudulan “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” tersebut berlebihan, karena “Tim Mawar” yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar. Dalam artikel berjudul “Bau Mawar di Jalan Thamrin”, *Tempo* menyebutkan adanya dugaan keterlibatan satu mantan anggota Tim Mawar dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Dugaan tersebut tidak disertai data yang memadai serta tidak cukup menjadi dasar pengkaitan “Tim Mawar” dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019.

PPR terhadap *Tempo* atas pengaduan Chairawan itu dikeluarkan melalui Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 25 Juni 2019 setelah sebelumnya Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi antara Chairawan dan *Tempo* pada hari Selasa, 18 Juni 2019, di Sekretariat Dewan Pers Jakarta. Namun pertemuan itu tidak membuahkan titik temu sehingga pengaduan itu dibawa ke sidang pleno Dewan Pers untuk diambil keputusan.

(RA/HT)



Berita Dewan Pers

Etika

Dewan Pers periode 2016-2019 telah berakhir per Mei 2019 lalu. Dalam acara pisah sambut yang diselenggarakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta, secara simbolik, Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo (sebelah kiri) menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Ketua Dewan Pers terpilih Periode 2019-2022, Mohammad NUH (sebelah kanan) pada Rabu (12/06/2019).



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise berkesempatan memberikan sambutan dalam acara pisah sambut anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Ruadiantara berkesempatan memberikan sambutan dalam acara pisah sambut anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).




Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013 dan Periode 2013-2016, Bagir Manan; memberikan sambutan dalam acara pisah sambut anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).

Galeri



Ketua KPU Arief Budiman; memberikan sambutan dalam acara pisah sambut anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).



Uni Lubis memberikan sambutan dalam acara pisah sambut anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).



Ketua Umum PWI Periode 2018-2023, Atal S Depari. memberikan sambutan dalam acara pisah sambut anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu, (12/06/2019).



Risalah penyelesaian pengaduan Junaidi terhadap INews TV disaksikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (paling kiri) dan Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli (kemeja kotak-kotak). Mediasi kedua ini berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (21/06/19).





Ketua Dewan Pers Mohammad NUH menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Pemberitaan Ramah Anak". Sosialisasi berlangsung di Hall Dewan Pers, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/06/2019).



Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indra Gunawan menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Pemberitaan Ramah Anak". Sosialisasi berlangsung di Hall Dewan Pers, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/06/2019).



Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun (kemeja biru) dalam Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Pemberitaan Ramah Anak" berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/06/2019)



Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar (batik biru) dengan didampingi tim Sekretariat Dewan Pers menerima kunjungan Pemerintah Kota Tangerang di Gedung Dewan Pers, Jakarta Kamis, (20/06/2019).

